

MENGURAI DISKURSUS KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ramli Abdul Wahid

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Sumatera Utara, 20371
e-mail: ramliabdulwahid@gmail.com

Abstract: Depicting Leadership Discourse in Islamic Perspective.

This study examines the concept of leader in Islam based on the Qur'anic interpretation. This study is a literature study. Data is obtained from the books of Qur'anic exegeses to find out how the nature of leadership in Islam. Data is analyzed by content analysis method. In general, this study discusses the criteria for leaders in Islam as well as the concept of women leaders. It is found that amongst the criteria are having faith or believer, having a vision and working program, being able to carry out tasks, being accepted by the people, not being dictatorial and humble. In the context of women leaders, there is no agreement on whether women may become leaders. Many thinkers in the modern era cannot accept the opinions of classical scholars who forbid women to become leaders. This study is expected to contribute and inspire studies on gender in the contemporary era.

Keywords: Islam, leadership, women, Qur'an, hadith

Pendahuluan

Beberapa waktu belakangan ini banyak ditemukan dalam media massa istilah Pilkada yang berarti pemilihan kepala daerah kabupaten dan kota secara langsung dari seluruh warga atau rakyat yang telah memiliki syarat untuk memberikan suaranya. Ini adalah salah satu ketentuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru setelah pemilihan umum untuk Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilakukan secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. *One man one vote*, artinya satu orang hanya dapat memberikan satu suara tanpa membedakan jabatan dan kedudukannya. Tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat jelata dan tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin.

Cara pemilihan ini sangat berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya, yaitu pemilihan tidak langsung atau pemilihan bertahap. Tahap pertama pemilihan wakil rakyat dan kemudian wakil rakyat memilih kepala daerah. Pemilihan langsung ini jelas lebih demokratis dan aspiratif daripada cara pemilihan bertahap. Sebab, semua rakyat terlibat di dalamnya. Karena itu pula, semua rakyat atau warga turut bertanggung jawab atas hasil pemilihan itu.

Namun, pemilihan langsung tetap juga mengandung masalah, sebagaimana pemilihan tidak langsung. Di antara masalahnya adalah *black campagne* atau saling menjelek-jelekkkan. Permasalahannya yang paling penting adalah kurangnya perhatian warga dan siapa yang dipilih.

Untuk daerah dan kota yang warganya banyak beragama Islam, hendaknya jangan sampai ada yang golongan putih (Golput). Dalam menggunakan suaranya perlu pula mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Di antara hal yang menjadi pertimbangan itu adalah kriteria pemimpin ideal menurut pandangan Islam.

Studi ini mengkaji konsep Islam tentang kriteria pemimpin dalam Islam dan masalah pemimpin perempuan dalam perspektif para ulama. Studi ini merupakan kajian kepustakaan di mana data diperoleh dari studi terhadap buku-buku yang ditulis ulama terkemuka dalam Islam. Isi buku-buku tersebut dianalisis dengan metode analisis isi. Sejumlah penelitian sudah pernah dilakukan terhadap masalah pemimpin dalam tradisi Islam (Muliono, 2011; Ja'far, 2017; Jamil & Ja'far, 2018, Mhd. Syahnan, et al, 2019).

Pemimpin dalam Islam: Persoalan Kriteria

Menurut Islam, tugas pemimpin itu mengatur urusan dunia dan memelihara agama. Bagaimana diharapkan seorang pemimpin yang tidak beragama dapat memelihara agama. Karena itu, kriteria pertama menjadi pemimpin haruslah orang yang beriman. Hal inilah yang disebutkan dalam Alquran Q.S. al-Nisâ'/4: 144, *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang kafir menjadi pemimpinmu dengan meninggalkan orang Mukmin.*

Cara kepemimpinan orang Mukmin itu telah dicontohkan Nabi saw. dalam pemerintahan Islam pertama di Madinah. Nabi saw. mengayomi semua warga, termasuk pemeluk agama Yahudi dan Nasrani serta memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengamalkan agama mereka. Karena itu pula, Nabi saw. mendapat dukungan dari semua pihak dalam membangun Madinah sebagai sebuah negara kota ketika itu.

Kriteria kedua bahwa pemimpin haruslah seorang yang mempunyai visi dan program kerja untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Dalam hadis sahih riwayat al-Bukhârî dan Muslim disebutkan sabda Rasul saw. yang artinya, "*barangsiapa yang tidak mementingkan urusan kaum Muslim maka dia bukan dari golongan mereka.*"

Seorang pemimpin hendaklah menjadi pelayan umat. Pelayan tidak pernah diam mengurus tamunya. Ibarat pelayan di rumah tangga terus sibuk melayani kepentingan seluruh penghuni rumah, maka pemimpin juga terus sibuk memikirkan dan melayani urusan rakyatnya. Lebih baik lagi bila dia berani mengorbankan harta sendiri untuk memenuhi kepentingan warganya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan jamaah, sabda Nabi yang artinya, "*pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.*"

Kota Madinah, yang dalam sejarah disebut oleh penulis Barat sebagai Negara Kota dan oleh Penulis Islam sebagai pusat peradaban Islam pertama, dibangun Nabi saw. di atas tiga fundasi; yaitu pembangunan masjid, pembinaan persaudaraan, dan pembuatan UUD yang disebut dengan Piagam Madinah. Pembangunan masjid dapat dipandang sebagai simbol dari pembangunan agama. Pembinaan persaudaraan dipandang sebagai simbol persatuan dan kebersamaan.

Piagam Madinah bertujuan menciptakan keadilan dan hubungan yang baik antara warga sehingga tercipta suasana damai dan keamanan sebagai modal dasar bagi pembangunan peradaban yang maju. Hal ini seyogianya menjadi kerangka dasar dari visi dan program kerja bagi setiap pemimpin Islam.

Kriteria ketiga bahwa pemimpin harus seorang yang mampu dalam menjalankan tugasnya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat al-Bukhârî dan Muslim, Nabi saw. bersabda yang artinya, “*apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran.*” Pemimpin pemerintahan haruslah orang yang mengerti urusan pemerintahan. Alangkah bagusnya, bila orang yang akan disertai urusan itu orang yang sudah berpengalaman di bidangnya dan berhasil dalam kepemimpinannya. Meskipun pengalaman bukan syarat mutlak, tetapi *track record* dari seseorang perlu menjadi pertimbangan. Rencana dapat dikarang, sedang keberhasilannya banyak tergantung kepada pengalaman.

Kriteria keempat bahwa pemimpin haruslah seorang yang berterima di tengah-tengah rakyatnya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim disebutkan yang artinya, “*sebaik-baik pemimpinmu adalah orang yang kamu cintai dan yang mencintaimu, yang mendoakan kamu dan yang kamu doakan.*” Dewasa ini sulit mencari pemimpin yang dicintai rakyatnya. Sebab, kebanyakan pemimpin hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memperdulikan rakyatnya, dan jauh dari rakyatnya.

Kriteria kelima bahwa pemimpin tidak diktator dan takabur. Dalam Alquran banyak disebutkan kisah Fira'un dan Raja Namrud sebagai penguasa diktator dan zalim. Mereka memerintah sekehendak hatinya, semata-mata untuk kenikmatan sendiri. Perintah mereka tidak boleh dibantah. Siapa yang membantahnya dibunuh atau dihukum berat. Kisah-kisah ini dikemukakan dalam Alquran sebagai celaan terhadap pemimpin yang zalim. Di antara tanda-tanda pemimpin yang tidak diktator bahwa dia tidak takut pada ulama, bahkan dekat dengan mereka. Dia hormat dan sayang pada ulama. Orang yang takut pada ulama berarti takut dikritik dan dinasihati ulama.

Kriteria keenam bahwa pemimpin haruslah orang yang rendah hati. *Low profile* belum tentu rendah hati. Penampilan bisa diatur seperti orang yang

rendah hati, tetapi sebenarnya hatinya tinggi. Rendah hati tidak bisa dibuat-buat dan selalu melekat pada wajah dan penampilannya.

Abû Bakar adalah seorang sahabat Nabi yang rendah hati. Ketika dibaiat menjadi khalifah, ia berkata, “*sesungguhnya aku telah diberikan kekuasaan untuk urusan kamu. Tetapi, aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu.*” Dia juga berkata, “*jika kamu lihat aku lurus, maka ikutlah kamu, dan jika kamu lihat aku menyimpang, maka luruskan oleh kamu.*”

Ini adalah kerendahan hati Khalifah Abû Bakar yang seyogianya ada pada diri setiap pemimpin Islam. Pemimpin yang rendah hati dekat dengan rakyatnya. Pemimpin yang rendah hati selalu menyapa rakyatnya dengan ramah dan wajah yang berseri dengan kehangatan setiap kali berjumpa dengannya.

Untuk menilai apakah seseorang memenuhi kriteria yang ideal atau tidak, pertama sekali adalah melalui *track record*-nya. Sikap dan perilaku seseorang di masa lalu sangat menentukan keadaannya di masa datang. Orang yang masa lalunya baik sangat diharapkan akan baik di masa datang. Sebaliknya, orang yang masa lalunya hitam, diperkirakan akan demikian juga seterusnya. Demikian juga orang yang perjuangan masa lalunya gagal, maka ke depan pun tidak akan berbeda dengan itu. Dalam hal kepemimpinan, perjuangan dan tindakan seseorang sebelumnya menjadi dalil atas kepemimpinannya ke depan.

Semua orang bisa menilai, tapi tidak semua penilaian berarti benar. Sebab, ada penilaian yang objektif dan ada pula yang emosional. Penilaian orang yang *track record*-nya jelek tentunya tidak dapat diterima. Dalam ilmu hadis ada istilah *Ibn Qoni' gairu muqni'* yang artinya Ibn Qani' tidak meyakinkan. Ibn Qani' adalah seorang yang dikenal di kalangan ulama hadis sebagai periwayat tercela, sehingga riwayatnya tidak dapat diterima. Tapi Ibn Qani' suka sekali menilai orang lain tercela. Karena dirinya sendiri tercela sehingga riwayatnya ditolak, maka penilaiannya terhadap orang lain pun ditolak pula.

Kriteria di atas adalah yang ideal. Untuk mencari yang ideal bukanlah suatu yang mudah. Terutama di zaman sekarang, perilaku manusia cenderung menyimpang. Ada orang yang taat beribadah dan mengenakan atribut-atribut agama, tetapi dalam ideologi dia sangat longgar, bahkan cenderung pragmatis.

Ada orang yang secara ideologis fanatik agama, tapi longgar dalam ibadah. Ada pula orang yang saleh dalam ritual, saleh dalam ideologi, dan mampu mewujudkan program kerjanya. Karena sulit menemukan pemimpin yang sempurna, maka kriteria di atas perlu ditimbang-timbang pada diri siapa kriteria itu lebih banyak ditemukan. Kemudian, hasil pertimbangan itu dikaitkan dengan catatan pribadi dan hasil nyata dari perjuangan yang telah dilakukannya.

Kemudian, dalam ajaran Islam, orang yang dipandang saleh itu adalah orang yang taatnya lebih dari maksiatnya. Orang saleh bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang tidak pernah salah adalah para nabi, karena mereka *ma'shum* yang artinya dijaga dan dipelihara Tuhan dari berbuat dosa. Kemunkaran harus dibasmi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Setiap orang wajib menentang kemunkaran sesuai dengan syarat taklif yang ada pada dirinya. Syarat taklif antara lain adalah berakal, balig, memiliki kemampuan dan kehendak. Ini sejalan dengan hadis Rasul saw. yang mewajibkan mengubah kemunkaran dengan tangan, dengan lidah, dan dengan hati. Pengertian kehendak di sini hampir sama dengan kemampuan. Kehendak artinya kebebasan. Ada orang yang mempunyai wewenang, tetapi tidak dapat menggunakan kewenangannya, karena terikat pada ketentuan atau terhalang karena mudarat yang akan ditimbulkannya. Di sinilah perlunya hikmah dan kearifan.

Pemimpin Perempuan dalam Islam

Dasar yang menjadi dalil pokok dalam bahasan ini adalah ayat 34 dari surat al-Nisâ' dan hadis sahih tentang tidak akan menangnya suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Teks ayat dan hadis dimaksud adalah sebagai berikut:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Sebab turun ayat ini berkenaan dengan Sa'ad ibn al-Rabi' yang menampar isterinya, Habibah binti Zaid ibn Kharjah karena *nusyuz* (kedurhakaan). Peristiwa itu disampaikan oleh ayah Habibah kepada Nabi saw. Nabi menyuruhnya agar

menuntut balas terhadap Sa'ad. Dalam pada itu, Jibril pun turun membawa ayat ini. Ketika itu, Nabi berkata, “*kita menghendaki sesuatu, tetapi Allah menghendaki yang lain*” (al-Qurthubi, 1993).

Dari Hadis adalah riwayat al-Bukhârî, al-Nasâ'î, al-Tirmizî, dan Ah̄mad sebagai berikut: *Tidak akan menang suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan*. Hadis ini dinilai para ulama sebagai hadis sahih. Sabab *al-wurud*-nya adalah berkenaan dengan pengangkatan wanita di Persia bernama Buawaran binti Syairawaih bin Kisra bin Barwaiz menjadi Ratu Persia.

Para ulama sekarang hampir seluruhnya dapat menerima bolehnya perempuan melakukan berbagai pekerjaan umum asal memelihara ketentuan-ketentuan agama. Namun demikian, mereka masih berbeda pendapat tentang pekerjaan menjadi kepala negara. Banyak yang tidak membolehkannya dan ada juga yang membolehkannya. Kemudian, yang membolehkan ini banyak dari kalangan pemikir Indonesia. Dalam pembahasan ini akan dipaparkan pendapat berbagai ulama tentang hal ini, terutama para ulama tafsir.

Sabab *al-nuzul* menunjukkan bahwa ayat tersebut mengenai masalah keluarga. Karena itu, sebagian ulama memandang kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang dijelaskan ayat ini berlaku khusus pada masalah keluarga. Kepemimpinan laki-laki di rumah tangga tidak ada yang membantah dari kalangan ulama. Akan tetapi, yang lain memandangnya berlaku umum sampai kepada kepemimpinan dalam negara. Tentang kepemimpinan laki-laki secara umum inilah yang menjadi masalah aktual dewasa ini.

Ketika menjelaskan ayat tersebut al-Qurthubi (1993) berkata, bahwa di kalangan laki-lakilah para penguasa, para amir, dan orang-orang yang berperang, tidak di kalangan perempuan. Sementara itu, Muḥammad Rasyid Ridha menerangkan bahwa yang pertama kali disebutkan mayoritas mufasir terkenal dalam kaitan kelebihan laki-laki antara lain adalah tentang kenabian, pimpinan negara, imam salat, pelaksanaan syiar-syiar agama seperti azan, iqamah, dan khutbah Jumat. Rasyid Ridha (1993) melanjutkan komentarnya bahwa tidak diragukan bahwa semua kelebihan tersebut ini merupakan konsekwensi bagi kesempurnaan kesiapan laki-laki dan tidak adanya halangan mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sesudah menerangkan berbagai kelebihan yang dimiliki

laki-laki atas perempuan, Muhammad Nawawi al-Jawi menyimpulkan bahwa karena itu pula bagi laki-laki dikhususkan dengan tugas kenabian, pimpinan negara, kekuasaan, pelaksanaan syiar-syiar agama, kesaksian dalam semua kasus, kewajiban berjihad, dan salat Jumat. Mufasir modern, Wahbah al-Zuhaili (1991) dan Muhammad 'Ali al-Shabuni (1976) juga mengemukakan penafsiran yang sama dengan al-Jawi termasuk dalam hal kekhususan pimpinan negara bagi laki-laki.

Laki-laki di sini secara khusus dimaksudkan para suami dan perempuan secara khusus para istri. Kepemimpinan di sini bukan berarti dalam bentuk diktator sehingga perempuan sama sekali tidak memiliki ikhtiar. Berdasarkan nas-nas yang ada, para ulama telah menetapkan kekuasaan laki-laki terhadap istrinya dalam hal menjatuhkan talak, kepatuhan istri kepada suami di tempat tidur, dan keluar rumah dengan izin suami. Ayat yang sama menjelaskan bahwa ketentuan ini muncul dari kelebihan yang diberikan Tuhan kepada laki-laki atas perempuan dan nafkah yang menjadi tanggungan laki-laki. Selain itu, Muhammad Jawad Magniyah (1978) juga menjelaskan bahwa perbedaan perawakan tubuh antara laki-laki dan perempuan sudah barang tentu berkonsekuensi pada perbedaan hak dan kewajiban, bahkan dalam sebagian pembawaan kejiwaan. Meskipun hak keduanya sama dalam sebagian besar dari aspek kehidupan, namun berbeda dalam aspek-aspek tertentu.

Dari berbagai kutipan di atas menunjukkan bahwa para mufasir sepakat atas adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mempunyai sejumlah kelebihan atas perempuan, terutama kelebihan yang bersifat fisik. Perbedaan ini berpengaruh pada hak dan kewajiban antara keduanya. Perbedaan ini nyata dalam syariat Islam.

Muhammad Jawad Magniyah (1978) menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam syariat Islam sebagai berikut:

1. *Diat* perempuan separoh *diat* laki-laki.
2. Talak dan rujuk di tangan suami, bukan di tangan istri.
3. Perempuan tidak boleh membantah untuk tidur bersama suaminya, tidak boleh musafir tanpa izin suaminya, dan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan kerelaan suami. Laki-laki boleh melakukan semua tersebut.

4. Laki-laki wajib salat Jumat, perempuan tidak.
5. Perempuan tidak boleh menjadi khalifah, dan tidak boleh jadi hakim kecuali dalam pendapat Abû Hanifah.
6. Perempuan tidak boleh jadi imam salat laki-laki.
7. Kesaksian perempuan tidak diterima kecuali dalam persoalan harta.
8. Bagian perempuan separoh bagian laki-laki dalam warisan.
9. Aurat perempuan seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan, sedang aurat laki-laki hanyalah bagian antara pusat dan lutut.
10. Jihad dan *jinâyah* tidak wajib atas perempuan.
11. Wali *mujbir* hanya ada pada ayah, tidak pada ibu.
12. Perempuan tidak sah melakukan perlombaan kuda dan memanah.
13. Para ulama fikih memfatwakan bahwa saudara-saudara laki-laki, paman, dan anak-anaknya yang berhak menerima *diat*, perempuan tidak.
14. Perempuan dikisas sebab membunuh laki-laki, sedang laki-laki tidak dikisas sebab membunuh perempuan kecuali wali perempuan sudah membayar separoh *diat* kepada ahli waris laki-laki pembunuh tersebut.

Kemudian, Wahbah al-Zuhailî (1991) menambahkan perbedaan itu tentang kebolehan poligami bagi laki-laki.

Sejalan dengan pemahaman para ulama terhadap ayat di atas secara umum, mereka juga memahami hadis tersebut berlaku secara umum, tidak mengkhususkannya pada peristiwa *sabab al-wurud*. Karena itu, di samping pendapat para mufasir di atas, para ulama kalam dan ulama fikih juga menetapkan bahwa salah satu syarat menjadi kepala negara (khalifah/imam) adalah laki-laki. Keterangan ini misalnya dapat dibaca dalam kitab-kitab seperti *al-Irsyad ila Qawati' al-Adillah fi Ushûl al-I'tiqâd*, halaman 427, karya al-Juwainî; *Tamhîd al-Awâ'il wa Talkhis al-Dalâ'il*, halaman 474, karya al-Baqillânî; *Giyâts al-Umâm fi Iltiyâs al-Zulâm*, halaman 82, 90, 91, karya al-Juwainî; *Mugni al-Muhtaj*, jilid IV, halaman 130, karya al-Syarbainî; *Syarh al-Maqâsid*, jilid II, halaman 277, karya Sa'âd al-Dîn al-Taftazânî; *al-Nizâm al-Siyâsi fi al-Islâm*, halaman 182-183, karya Dr. 'Abd al-Qadîr Abû

Faris; dan *Syarh al-Mawâqif*, jilid VIII, halaman 350, karya al-Ījī. Bahkan dalam kitab *al-Irsyad* dan *Syarh al-Mawâqif*, masing-masing penulisnya menjelaskan bahwa ulama telah ijmak atas persyaratan jenis laki-laki untuk menjadi kepala negara. Dalam bukunya tersebut di atas, Abû Faris menilai aneh (*syazz*) pendapat sebagian Syiah yang memandang Fatimah saudara Ja'far sebagai Imam dan sekte al-Syabibiyah yang memandang Gazalah ibu Syabib sebagai imam sesudah wafat putranya.

Dewasa ini para pemikir Indonesia banyak yang tidak dapat menerima pendapat tersebut. Mereka pada umumnya menganalisisnya melalui pendekatan sosio antropologis. Misalnya, H. M. Syuhudi Ismail menilai pernyataan Nabi itu sesuai dengan keadaan masyarakat waktu itu yang tidak menghargai wanita. Sekarang, dalam keadaan wanita telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat telah bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya wanita dipilih dan diangkat sebagai pemimpin (Ismail, 1987). Analisa seperti ini banyak dilakukan para pemikir modern untuk sampai kepada kesimpulan bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara. Bahkan, sebagian mereka menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan-kesepakatan di kalangan para ulama.

Setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto, di Indonesia terjadi polemik tentang boleh atau tidaknya perempuan jadi kepala negara. Di antara tokoh yang membolehkan dari kalangan Nahdlatul Ulama adalah Abdurrahman Wahid, Said Aqil Siradj, dan Masdar F. Masudi. Dari cendekiawan, Azyumardi Azra dan Tutty Alawiah. Tokoh yang tidak membolehkan antara lain Ibrahim Husen, Amin Rais, dan Muhammad Syafii Hamdzani (Jaiz, 1998).

Memang, sebagian mereka – sebagaimana juga ulama klasik – menggunakan kaedah tafsir, *al-'ibrah bi khusus al-sabab la bi 'umum al-lafz*. Berdasarkan kaedah ini, ayat di atas hanya efektif kepada kasus terkait. Akan tetapi, kaedah ini dianut oleh minoritas ulama. Kaedah yang dianut mayoritas ulama adalah *al-'ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*. Kaedah ini menjadikan ayat tersebut berlaku umum, termasuk dalam kepemimpinan negara. Selain itu, ulama yang memperpegangi kaedah pertama juga menggunakan kias. Jika dalam keluarga yang jumlahnya tidak lebih dari lima belas orang saja, yang menjadi pemimpin

adalah laki-laki, tentunya untuk memimpin negara yang rakyatnya jutaan, persyaratan laki-laki lebih dituntut lagi.

Kemudian, banyak sekali pakar mengakui bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki tidak hanya dalam masalah kodrati, yaitu kedatangan bulan, hamil, melahirkan, dan menyusukan. Akan tetapi, perbedaan juga terjadi dalam aspek fisik dan psikis. Perbedaan dalam hal-hal tersebut sudah wajar menimbulkan perbedaan dalam hak dan kewajiban. Perbedaan dalam ketentuan-ketentuan Islam terhadap laki-laki dan perempuan sejalan dengan perbedaan fisik dan psikis tersebut.

Adapun ketentuan ideal berbeda dengan realitas bukanlah suatu hal yang aneh. Banyak sekali kewajiban, seperti salat, puasa, zakat, amanah; dan larangan agama seperti zina, judi bohong yang diketahui dan diyakini penganutnya, tetapi tidak diikuti. Kasus tertentu diperlakukan dengan perlakuan tertentu pula.

Penutup

Studi di atas telah menjawab dua persoalan. Pertama, mengenai kriteria pemimpin dimana ditegaskan bahwa seorang pemimpin dalam Islam, menurut penjelasan ulama, harus beriman, memiliki visi dan program kerja, mampu menjalankan tugas, diterima oleh umat, tidak diktator dan rendah hati. Kedua, mengenai hukum pemimpin perempuan, dimana para pemikir klasik menegaskan larangan perempuan menjadi pemimpin (baca: kepala negara). Pemimpin haruslah laki-laki. Tetapi, sebagian para pemikir di era modern menggugat pandangan yang dianggap bias gender tersebut sembari mengajukan argumen bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin.

Pustaka Acuan

Al-Jawî. Muḥammad Nawawî. *Marah labid li kasyf ma'na Qur'anin Majîd*, Jilid I. Dâr al-Fikr.

Al-Qurtubî. (1993). *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an*. Jilid V. Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Shabunî, Muḥammad 'Ali. (1976). *Safwah al-tafâsir*, Jilid I. Dâr al-Fikr.

- Al-Zuḥailī, Wahbah. (1991). *Al-tafsīr al-munīr*, Jilid V. Dār al-Fikr.
- Ismail, M. Syuhudi. (1987). *Hadis nabi yang tekstual dan kontekstual*. Bulan Bintang.
- Jafar, J. (2017). Al Jam'iyatul Washliyah dan problem kepemimpinan non muslim dan perempuan. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2). doi:<https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.5204>
- Jaiz, Hartono A. (1998). *Polemik presiden wanita*. al-Kautsar.
- Jamil M., & Ja'far, J. (2018). Pemimpin perempuan dan non-muslim perspektif ulama tiga serangkai. *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 8(1), 144-167. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2018.8.1.31-54>
- Magniyah, Muḥammad Jawad. (1978). *Al-tafsīr al-kasyif*, Jilid II. Dār al-'Ilm li al-Malayin.
- Muliono, S. (2011). Makna takfīr pemimpin bagi kaum salafi. *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 1(2), 231-250. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2011.1.2.231-250>
- Ridha. (Muḥammad Rasyid). *Tafsīr al-manar*, Jilid V. Dār al-Ma'rīfah.
- Syahnan, M., Asrul, A., & Ja'far, J. (2019). Intellectual network of Mandailing and Haramayn muslim scholars in the mid-19th and early 20th century. *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 9(2), 257-281. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2019.9.2.257-281>